



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln...Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: [dkinas@musirawaskab.go.id](mailto:dkinas@musirawaskab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 421.9/ /// /Disdik/ 2017**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PAUD TAQWIN**  
**KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNG KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Menimbang** :

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TAQWIN Desa Batu Bandung Kecamatan Tiang Pumpung Kepung Nomor : 422/013/UPT.Pend/TPK/2017
- b. Surat Rekomendasi dari KUPD Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung Kepung Nomor:420/07/UPT.Pend/TPK/2017
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Batu Bandung Kec.Tiang Pumpung Kepung Nomor : 420/015/BB/III/2017
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**  
**PERTAMA** :

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : **PAUD TAQWIN**
- Alamat : Desa. Batu Bandung Kec. Tiang Pumpung Kepung
- : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)
- Program Taman Kanak Kanak

**KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD TAQWIN harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 27 Maret 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,  
  
Drs. SUKAMTO, M.Pd  
MUSI RAWAS  
NIP. 1 9630824 199412 1 001

# YAYASAN MAL'AB

## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAQWIN

Alamat : Desa Batu Bandung Kecamatan Tiang Kepumpang Kepungut Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB  
NOMOR : 628 / 024 / YMALB / PAUDTQW / III / 2014

### TENTANG

#### PENDIRIAN PAUD TAQWIN

#### DESA BATU BANDUNG KECAMATAN TIANG KEPUMPUNG KEPUNGUT

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD Taqwin Batu Bandung.

- Memperhatikan : Hasil musyawarah PAUD Taqwin Batu Bandung tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan PAUD
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan PAUD Taqwin Batu Bandung.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAUD Taqwin Batu Bandung  
2. Persetujuan Pimpinan PAUD Taqwin Batu Bandung tentang Yayasan Mal'Ab.  
3. Petunjuk pelaksanaan PAUD Taqwin Batu Bandung.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Bahwa sejak tanggal 04 Januari 2014 Pimpinan Yayasan Mal'Ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan TPK mendirikan PAUD Taqwin Batu Bandung.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



KETUA YAYASAN MAL'AB

DITETAPKAN DI : BATU BANDUNG  
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2014  
SEKERTARIS YAYASAN

ISKANDAR